

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Lampiran Point C Bidang Pekerjaan Umum angka 10 Subbidang Jasa Konstruksi, salah satu kewenangan Pemerintah Provinsi adalah pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 29B Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, yang mengamanatkan untuk membentuk Sekretariat yang dilaksanakan secara fungsional oleh perangkat daerah yang membidangi konstruksi;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, pada Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan perlu dibentuk Bidang Bina Jasa Konstruksi;
- d. bahwa disamping itu terdapat beberapa penyebutan istilah jabatan struktural pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan yang kurang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga perlu diadakan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA SELATAN
 dan
 GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D) diubah lagi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. perumusan, perencanaan, kebijaksanaan teknis pembangunan, perumahan, perkotaan, tata bangunan, penataan ruang dan melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang keciptakarya;
 - b. pembangunan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang keciptakarya;
 - c. pembinaan dan bimbingan teknis terhadap dinas lingkup cipta karya Kabupaten/Kota di bidang keciptakarya;
 - d. penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air;
 - e. penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar kabupaten/kota dalam pengembangan cipta karya;
 - f. pengembangan usaha jasa konstruksi dalam penyusunan rencana program, pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan monitoring;
 - g. pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan bina jasa konstruksi;
 - h. pelaksanaan kegiatan tanggap darurat di bidang jasa konstruksi;
 - i. pengelolaan tata usaha dinas;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - k. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Perkotaan, membawahi :
 - 1. Seksi Tata Ruang Provinsi dan Perkotaan;
 - 2. Seksi Tata Ruang Kawasan;
 - 3. Seksi Pemantauan Dokumentasi Tata Ruang.
 - d. Bidang Tata Perumahan dan Bangunan, membawahi :
 - 1. Seksi Perumahan;
 - 2. Seksi Tata Bangunan;
 - 3. Seksi Pemanfaatan dan Penyuluhan.
 - e. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - 1. Seksi Air Minum;
 - 2. Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan;
 - 3. Seksi Pengembangan Prasarana.
 - f. Bidang Bina Jasa Konstruksi, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Administrasi Jasa Konstruksi;
 - 2. Seksi Bina Usaha Jasa Konstruksi;
 - 3. Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi ;

- a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan kebijaksanaan teknis;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. pelaksanaan proses pengesahan pengadministrasian Badan Hukum Koperasi;
- d. pelaksanaan proses pembinaan urusan Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;